

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peran kantor pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam proses konsolidasi tanah pertanian di Desa Jembatan Kembar adalah sebagai berikut:
  - a. Perencanaan konsolidasi tanah, dimulai dari pembentukan tim koordinasi, pembentukan tim pelaksana, pembentukan perhimpunan peserta serta penetapan lokasi konsolidasi tanah.
  - b. Pelaksanaan konsolidasi tanah, dimulai dari pengumpulan data fisik dan data yuridis, penyusunan desain konsolidasi tanah, pelepasan hak atas tanah, penegasan hak tanah, penerapan desain konsolidasi tanah serta penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah beserta sertipikat tanahnya.
  - c. Pembangunan hasil konsolidasi tanah, pembangunan jalan tani untuk mengangkut hasil pertanian serta memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian.
  - d. Pengawasan konsolidasi tanah, dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi konsolidasi tanah setelah program berakhir.
2. Kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya oleh kantor pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam proses konsolidasi tanah pertanian di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar yaitu:

- a. Ada calon peserta konsolidasi tanah pertanian yang belum sepakat. Penyelesaiannya yaitu pendekatan secara langsung dengan berkomunikasi dengan efektif, efisien dan berkala.
- b. Keberadaan calon peserta konsolidasi tanah pertanian yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan atau berada di luar daerah lainnya. Penyelesaiannya yaitu mengirimkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk kelengkapan berkas atau penerima kuasa jika sudah dikuasakan.
- c. Peserta konsolidasi tanah pertanian berharap ganti rugi atas pemotongan tanah serta tanaman yang berdiri. Penyelesaiannya adalah memberikan sosialisasi serta manfaat mengenai pembangunan jalan tani yang berasal dari pemotongan tanah dan tanaman para peserta.
- d. Pembangunan fisik untuk jalan tani yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penyelesaiannya adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar proses pembangunan jalan tani segera terealisasikan.
- e. Terjadinya perubahan penggunaan tanah pada saat setelah selesai program konsolidasi tanah pertanian menjadi non pertanian. Penyelesaiannya yaitu memberitahu pemegang hak agar tidak merubah penggunaan tanahnya sebelum ada izin perubahan penggunaan tanah dari instansi terkait.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah pada tahun-tahun berikutnya, diharapkan kepada satuan kerja terkait baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk lebih meningkatkan koordinasi termasuk masyarakat di lokasi konsolidasi tanah terutama terkait dengan:
  - a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Konsolidasi Tanah
  - b. Tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana dan Tim Koordinasi agar lebih dimaksimalkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hasil hingga pengawasan.
2. Program konsolidasi tanah adalah merupakan program terpadu antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya harus melibatkan semua lintas sektor. Substansi pokok dalam konsolidasi tanah juga sangat diperlukan partisipasi masyarakat untuk menyumbangkan sebagian tanah miliknya yang selanjutnya akan dipakai untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Oleh karena itu perlu sosialisasi konsolidasi tanah kepada pemegang hak atastanah atau peserta agar dimengerti dan dipahami secara benar tentang proses dan mekanisme pelaksanaan proyek konsolidasi tanah tersebut. Oleh karena itu dalam konsolidasi tanah diperlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta konsolidasi tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Asni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPAUUPR-UUPLH*, edisi-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daliyo, J.B., 2001, *Hukum Agraria I*. Jakarta: Prenhallindo.
- Dedi M. Masykur Riyadi, *Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Tanah dalam Penataaan Ruang Kawasan Perkotaan, Dipresentasikan pada Diskusi Terfokus: "Konsolidasi dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, yang dilaksanakan Bappenas, Jakarta, 2001.*
- Harsono, Budi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Idham, 2004. *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bandung: PT Alumni.
- Muhadi, 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*. Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum adat eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia*, cetakan I, Bandung, Nuansa Aulia.
- Sindung Sitorus, Antonius Sriono, Oloan Sitorus. 2007. *Buku Materi MKK 73529/3 SKS/Modul I-IX Konsolidasi Tanah*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Soemitro, Ronny Hanitijo . 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriadi, 2010. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syamsudin, M. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rianto, Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Waluyo, Bambang. 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Waskito, Hadi Arnowo, 2017. *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana

## **B. JURNAL**

Asmadi Adnan, 2020, *Metode Pemilihan Lokasi Penataan Kembali Permukiman Kumuh Dengan Konsolidasi Tanah Vertikal di Perkotaan*, Jurnal Pertanahan Vol 10 No. 2 November 2020, Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Isabela Candrakirana, Oloan Sitorus, Widhiana Hestining Puri, *Konsolidasi Tanah Perkotaaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*, Jurnal Bhumi No. 40 Tahun 13 Oktober 2014, STPN Yogyakarta.

Julia F. Sinuraya, Nur K. Agustin dan Sehat M. Pasaribu, Jurnal Konsolidasi Lahan pertanian Pangan

Joni Rumagit, Idham, *Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah*, 2021, Jurnal Ilmiah Magister Hukum 3 (1), Universitas Medan Area, hal 28-37

Marenda Ishak S, Ida Nurlinda, Yani Pujiwati, 2011, *Konsolidasi Tanah: Studi Kasus Kecamatan Gedebage Kota Bandung*, Jurnal Mimbar Vol. XXVII No. 1 Juni, Universitas Padjadjaran Bandung, hal 87-96

## **C. SKRIPSI**

Aprilian Dwi Raharjanto, 2008, *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Danang Aris Rohadi, 2009, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran BPN Dalam Konsolidasi Tanah Di Kabupaten Klaten*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mohammad Toha Yahya, 2017, *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suci Maharani, 2019, *Penyelesaian Sengketa Konsolidasi Tanah Dalam Pembangunan Jalan By Pass Kota Padang Melalui Pengadilan*, Universitas Andalas.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756).

#### **E. INTERNET**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI ([atrbtn.go.id](http://atrbtn.go.id)), <https://www.atrbpn.go.id/?menu=sekilas>, Di akses pada tanggal 6 September 2021

JDIH BPK RI

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94721/perpres-no-86-tahun-2018>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5023>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51840/pp-no-16-tahun-2004>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007>

Diakses pada tanggal 3 Januari 2022

Ketentuan Baru tentang Konsolidasi Tanah - Hukumonline.com, Selasa, 24 September 2019, Issue Number: 369,

[https://pro.hukumonline.com/a/lt5d89b7f2676e7/ketentuan-baru-tentang-konsolidasi-](https://pro.hukumonline.com/a/lt5d89b7f2676e7/ketentuan-baru-tentang-konsolidasi-tanah?r=0&p=1&q=konsolidasi%20tanah&rs=2005&re=2021#)

[tanah?r=0&p=1&q=konsolidasi%20tanah&rs=2005&re=2021#](https://pro.hukumonline.com/a/lt5d89b7f2676e7/ketentuan-baru-tentang-konsolidasi-tanah?r=0&p=1&q=konsolidasi%20tanah&rs=2005&re=2021#),

Diakses pada tanggal 6 September 2021

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/>

Diakses pada tanggal 3 Januari 2022

<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/652/>

Diakses pada tanggal 3 Januari 2022







**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram Telp. (0370) 641352 Fax. (0370) 633234 Email : ntb@atrbtn.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 992.4/SK-52/NP.02.03/IV/2019**

**TENTANG  
PENUNJUKAN LOKASI  
KEGIATAN PENYUSUNAN POTENSI OBJEK KONSOLIDASI TANAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka menentukan lokasi penataan konsolidasi tanah perlu didahului dengan penyusunan potensi objek konsolidasi tanah untuk penataan areal pengembangan wilayah, kawasan dan lingkungan siap bangun, peremajaan kota dan penataan tanah pertanian skala kecil untuk optimalisasi pengusahaannya.
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditunjuk dan ditetapkan kecamatan sebagai lokasi penyusunan potensi objek konsolidasi tanah.
  - c. bahwa penunjukkan kecamatan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
  10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian dalam Peta;
  11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
12. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 056-01.2.432144/2019 Tanggal 5 Desember 2018 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Lokasi Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Potensi Objek Konsolidasi Tanah T.A. 2019 yaitu di :
1. Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
  2. Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
  3. Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada tanggal : 18 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si.  
NIP. 19671023 199103 1 005



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR : 71.a /Sk - 52.01.400./IV/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENYUSUNAN POTENSI OBJEK KONSOLIDASI TANAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

- MEMBACA** : Petunjuk Teknis Kegiatan Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Tahun 2019.
- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka menentukan lokasi penataan konsolidasi tanah perlu didahului dengan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah untuk penataan areal pengembangan wilayah, kawasan dan lingkungan siap bangun, peremajaan kota dan penataan tanah pertanian skala kecil untuk optimalisasi pengusahaannya.
  2. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditunjuk dan ditetapkan kecamatan sebagai lokasi penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah.
  3. bahwa penunjukan kecamatan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor : 104 );
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
  10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian dalam Peta;
  11. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
  12. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1078 tanggal 18 April 1996 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah;

13. Surat.....

13. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor DIPA 056-01.01.432144/2019 tanggal 7 Desember 2018 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN**

- P E R T A M A** : Menetapkan lokasi Kecamatan Lembar, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Gerung di Kabupaten Lombok Barat sebagai Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Potensi Objek Konsolidasi Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.
- K E D U A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA 056-01.2.432144/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada tanggal : 15 April 2019

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

IMADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19690510 199303 1 002






Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram.

**BERITA ACARA**  
**HASIL SOSIALISASI DAN BIMBINGAN MASYARAKAT**  
**KEGIATAN PENYUSUNAN POTENSI OBJEK KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2019**  
**NOMOR: 179/BA - 52.400-NP.02.02/VIII/2019**

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, berdasarkan surat tugas Nomor 1537/ST-52.400.NP.02.02/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 kami yang bertandatangan di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	I Ketut Drawi	Karang Anyar		
2.	Wayan Widiane	Karang Anyar		
3.	H. Hadmat	Dumbatan Kembar		
4.	Made Ludra	Karang Anyar		
5.	Amanah	Batu Kimpang		
6.	Wayan Dese	Karang Anyar		
7.	Nyoman Dore	Karang Anyar		
8.	Wayan Monyot	Karang Anyar		
9.	I Kengah Puspe	Karang Anyar		
10.	H. Mahsun	Karang Anyar		
11.	Mangu Jati	Karang Anyar		
12.	Sahari	Granada		
13.	Mangu Hilir	Karang Anyar		

14	H. Ibrahim	Jembatan Kembar		
15	Muhamad	Gunung Sari		
16	Hatin Awat	Gunung Bundi		
17	Sapar Wadi	Karang Anyar		
18	Ketut Muter	Karang Anyar		
19	Ngh Danu	Karang Anyar		
20	Agung Anom	Bagu Gerung		
21	Made Kresna Jaya	Karang Anyar		
22	Wayan Sartana	Busun Gb. Bali		
23	Dese	Karang Anyar		
24	Sahir	Batu Rimpang		
25	Sahir	Karang Anyar		
26	Nengah Pekan	Karang Anyar		
27	I Nyoman Merate	Karang Anyar		
28	Ngh Santre	Karang Anyar		
29	Sahid	Batu Rimpang		
30	Prah	Batu Rimpang		

31	Rosiq	BTN Penda	<i>Rosiq</i>	
32	fauzi Akbar	Batu Samban	<i>DL</i>	






Telah dilaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi oleh Kanwil BPN Provinsi NTB dan Kantor Pertanahan Lombok Barat kepada masyarakat di Desa Jembatan Kembar dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepahaman para pihak mengenai manfaat Konsolidasi Tanah sebagai instrumen dari penataan kawasan;
2. Diperoleh kesepakatan lokasi Potensi Objek Konsolidasi Tanah (POKT) di :
  - a. Desa Jembatan Kembar , Kecamatan Lembar

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Nomor 1537 / ST - 52.400 . NP.02.02 / VI / 2019 Tanggal 17 Juni 2019

**DAFTAR HADIR**  
**SOSIALISASI DAN BIMBINGAN MASYARAKAT**  
**KEGIATAN POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH (POKT) TAHUN 2019**  
**di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat**

Tanggal :

NO.	NAMA	JABATAN	TTD
1.	I KETUT DRAWI	KARANG ANYAR	
2.	WAYAN WIDIANE	KARANG ANYAR	
3.	H. HADMAT	JEMBATAN KEMBAR	
4.	MADE LUDRA	KARANG ANYAR	
5.	AMANAH	BATU RIMPANG	
6.	WAYAN DESA	KARANG ANYAR	
7.	NYOMAN DORE	KARANG ANYAR	
8.	WAYAN MONYOT	KARANG ANYAR	
9.	I NENGAH PUSPE	KARANG ANYAR	
10.	H MAHSUN	KARANG ANYAR	
11.	MANGKU JATI	KARANG ANYAR	
12.	SAHARI	GRANADA	
13.	MANGKU HILIR	KARANG ANYAR	
14.	H. IBRAHIM	JEMBATAN KEMBAR	
15.	Muhamad	GUNUNG SARI	
16.	HATIN AWAT	GUNUNG GUNDIL	
17.	SAPAR WADI	KARANG ANYAR	
18.	KETUT MUTER	KARANG ANYAR	
19.	NGH DANU	KARANG ANYAR	
20.	AGUNG ANOM	BAGU GERUNG	
21.	Made Kresna Jaya	KARANG ANYAR	



- dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2000 Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Memperhatikan :
1. Rencana Umum Konsolidasi Tanah di Kabupaten Lombok Barat;
  2. Hasil Potensi Obyek Konsolidasi Tanah (POKT) -2019 di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat tanggal 21 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Konsolidasi Tanah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Lokasi Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah di desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat sesuai hasil potensi konsolidasi tanah (POKT) – 2019.
- KETIGA : Selama pelaksanaan Konsolidasi Tanah yakni tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, pemegang hak tidak diperkenankan untuk mengalihkan/memindahtangankan hak atas tanah di lokasi Konsolidasi Tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seijin Bupati.

- KEEMPAT : Setelah dilaksanakannya penataan kembali penguasaan pemilikan pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah, akan dilakukan pembangunan prasarana dan sarana terhadap tanah untuk pembangunan (TP) sesuai rencana pembangunan Kabupaten Lombok Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal 2 - Maret - 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 44.A / 36.A / 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, lokasi tanah di tetapkan oleh Bupati dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa lokasi yang tercantum pada keputusan ini dipandang memenuhi syarat menjadi lokasi konsolidasi tanah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 635 /56.a /BPN/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sebagai kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, perlu membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;
- b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea

- Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6263)
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
  10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kantor Pertanahan;
  11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Tertentu;
  12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi tanah;
  13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
2. Mengkoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerja sama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
3. Melakukan Sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
5. Melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-056.01.2.432150/2020 tanggal 12 Nopember 2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-056.01.2.432144/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2020.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 6 Juli 2020  
BUPATI LOMBOK BARAT,



Tembusan Yth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Nusa Tenggara barat di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung
5. Camat Lembar di Lembar
6. Kepala Desa Jembatan Kembar

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Barat  
Nomor : 635 / 56.a / BPN / 2020  
Tanggal : 6 Juli 2020  
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah  
Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lombok Barat	Ketua
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	Ketua Harian
3	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	Sekretaris
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat	Anggota
5	Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi NTB	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Lombok Barat	Anggota
7	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat	Anggota
8	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat	Anggota
9	Camat Lembar.	Anggota

BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
H. FAUZAN KHALID



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jln Sukarno – Hatta Giri Menang Gerung, Email : [bpn.lobar@gmail.com](mailto:bpn.lobar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**NOMOR : 56.b/SK-52.01.NT/VII/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PERENCANA  
KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang : 1. Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 di pandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Perencana Konsolidasi Tanah sebagaimana angka 1, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten untuk ditetapkan dalam Tim Pelaksana dan Tim Perencana Konsolidasi Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
19. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
23. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;

Memperhatikan.....


**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT  
 NOMOR : 56.b/SK-52.01.NT/VII/2020  
 TANGGAL : 7 JULI 2020**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Jabatan/Instansi>Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah</b>		
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.	Ketua	
2.	Kepala Seski Penataan pertanahan Kantah Kab. Lombok Barat.	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi NTB	Anggota	
4.	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.	Anggota	
5.	Kepala Seski Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.	Anggota	
6.	Kepala Seksi Perencanaan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Lombok Barat	Anggota	
7.	Kepala Seksi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
8	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantah Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
9	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah Kantah Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
10	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantah Kabupaten Lombok Barat.	Anggota	
11	Kepala Desa Jembatan Kembar	Anggota	
12	Perwakilan Peserta Konsolidasi Tanah	Anggota	
13	Perwakilan Peserta Konsolidasi Tanah	Anggota	
<b>II.</b>	<b>Satuan Tugas Pengumpulan Data Yuridis</b>		
1.	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantah Kabupaten Lombok Barat	Petugas	Kegiatan Meliputi : 1. Pembuatan Peta Kerja. 2. Pelaksanaan Pengukuran Batas Batas Bidang Tanah 3. Pembuatan sketsa bidang tanah 4. Pembuatan Peta hasil pengukuran Bidang Awal (Rincikan)
2.	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah Kantah Kabupaten Lombok Barat.	Petugas	

<p><b>III.</b></p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p><b>Satuan Tugas Pengumpulan Data Fisik</b></p> <p>Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantah Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah Kantah Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Petugas Ukur Kantah Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Kepala Seksi Landreform dan</p>	<p>Petugas</p> <p>Petugas</p> <p>Petugas</p>	<p>Kegiatan Meliputi :</p> <p>1. Melaksanakan Identifikasi subyek dan obyek Konsolidasi tanah.</p>
<p><b>IV.</b></p> <p>1.</p> <p>2.</p>	<p><b>Satuan Tugas Penyusunan Desain dan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah</b></p> <p>Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantah Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah Kantah Kabupaten Lombok Barat.</p>	<p>Petugas</p> <p>Petugas</p>	<p>Kegiatan Meliputi :</p> <p>1. Penyiapan Data.</p> <p>2. Analisis Kebutuhan PSU</p> <p>3. Perencanaan TP</p> <p>4. Pembuatan Desain KT</p>
<p><b>V.</b></p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p><b>Satuan Tugas Penerapan Desain KT (Stacking Out)</b></p> <p>Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah Kantah Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah Kantah Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Petugas Ukur Kantah Kabupaten Lombok Barat.</p>	<p>Petugas</p> <p>Petugas</p> <p>Petugas</p>	<p>Kegiatan Meliputi :</p> <p>1. Membuat Berita Acara Penerapan Desain KT Ke Lapangan.</p>
<p><b>VI.</b></p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p><b>Satuan Tugas Supervisi dan Monitoring</b></p> <p>Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi NTB</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantah Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantah Kabupaten Lombok Barat</p>	<p>Petugas</p> <p>Petugas</p> <p>Petugas</p> <p>Petugas</p> <p>Petugas</p>	<p>Kegiatan Meliputi :</p> <p>1. Memberikan pendampingan dan mengetahui secara detail pelaksanaan KT, serta berbagai hambatan dan kendala di lapangan</p> <p>2. Dapat memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh terhadap pelaksanaan KT serta membantu menyelesaikan hambatan dan kendala KT</p>

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**I MADE ARYA SANJAYA, S.H.,M.H.**  
NIP.19690510 199303 1 002

9 November 2020



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 112.1/SK-52.NP.02.02/XI/2020**

**TENTANG  
PENEGASAN TANAH OBYEK KONSOLIDASI TANAH**

<b>SELUAS</b>	<b>: 30.7850 M<sup>2</sup></b>
<b>DI DESA</b>	<b>: Jembatan Kembar</b>
<b>KECAMATAN</b>	<b>: Lembar</b>
<b>KABUPATEN</b>	<b>: Lombok Barat</b>
<b>PROVINSI</b>	<b>: Nusa Tenggara Barat</b>

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

**Membaca :** Surat permohonan penegasan tanah obyek konsolidasi tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 312.a/52.01.NT.02/XI/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 beserta lampirannya;

**Menimbang :**

- Bahwa tanah yang dimohon penegasannya seluas 30.7850/m<sup>2</sup> adalah tanah yang berasal dari tanah milik adat, tanah bersertipikat yang terdiri dari 66 bidang yang dimiliki/dikuasai oleh I Nyoman Badra dkk (78 orang), yang telah dilepaskan haknya oleh 78 orang dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, terletak di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya akan ditata dan diberikan kembali kepada I Nyoman Badra dkk (78 orang), melalui kegiatan konsolidasi tanah.
- Bahwa tanah yang dimohon penegasannya tersebut, selama ini digunakan oleh pemegang haknya sebagai lahan pertanian sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat adalah wilayah kawasan pertanian
- Bahwa persyaratan yang dimiliki oleh I Nyoman Badra dkk (78 orang) telah terpenuhi serta peruntukan tanah tersebut telah sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat dan sesuai dengan garis kebijakan pemerintah, maka permohonan dimaksud dapat disetujui sehingga perlu diterbitkan keputusannya.

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66)

4.Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
 PERTAMA : Menerima pelepasan Hak Atas tanah dari I Nyoman Badra dkk 78 orang peserta konsolidasi atas tanah seluas 30.7850 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana hasil pengumpulan data fisik dan yuridis yang terlampir dan ditegaskan sebagai Tanah Obyek Konsolidasi Tanah. Selanjutnya setelah dilakukan penataan,

Tanah.....

tanah tersebut akan diberikan kembali kepada peserta Konsolidasi Tanah dan sebagian tanah tersebut akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dengan suatu hak.

KEDUA : Menginstruksikan kepada :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk:

- a. Mencoret dari Daftar Umum/Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas persil yang sudah terdaftar haknya dan mencatatnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- b. Menata dan melaksanakan pembagian tanah objek konsolidasi tanah tersebut pada diktum PERTAMA untuk tanah milik peserta dan tanah untuk pembangunan.
- c. Melaksanakan pemberian hak atas tanah terhadap tanah milik peserta dan tanah untuk pembangunan.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

KETIGA : Pemberian hak atas tanah dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhadap tanah yang berasal dari tanah hak dan subyeknya tidak berubah dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan terhadap tanah yang berasal dari selain tanah hak dapat diusulkan untuk diberikan keringanan berupa pengurangan atau penangguhan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak menjadi persyaratan untuk penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah, tetapi merupakan pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 9 November 2020

Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Slameto Dwi Martono, SH.,M.H  
NIP. 19680403 199403 1 002

Salinan keputusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
4. Bupati Lombok Barat, di Gerung;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
6. Peringgal.

**BERITA ACARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH/GARAPAN  
DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH  
DI DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN LEMBAR  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : I Wayan Kontel  
 NIK : 5201130112710003  
 Pekerjaan : Petani / Petakubun  
 Tempat/Tgl Lahir : Karang Anyar 01-12-1971  
 Alamat : Karang Anyar RT/RW: 002/000  
Jakem Lembar Telp./HP

Selaku peserta Konsolidasi Tanah Sebagaimana surat pernyataan persetujuan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tanggal ..... Yang Memiliki/Menguasai Sebidang Tanah Hak/Tanah Negara) Persil

Nomor 3947 Yang Terletak Di :  
 Blok/Jl : Karang Anyar RT/RW: .../...  
 Desa : Jembatan Kembar  
 Kecamatan : Lembar  
 Kabupaten : Lombok Barat

Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:  
 a. Sebelah Utara : I Nyoman Dore  
 b. Sebelah Selatan : Saluran  
 c. Sebelah Barat : Pecatu pemuda  
 d. Sebelah Timur : Men Wirke

Dengan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Berupa: (Isi Sesuai Bukti Kepemilikan/Penguasaan Yang Sah. Apabila Sudah Bersertipikat Sebutkan Nomor/Desa) ... 3947 / Jembatan Kembar

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Made Arya Sanjaya, SH.,MH.  
 NIP : 196905101993031002  
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)  
 Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.  
 Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dengan bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah melepaskan Hak Atas Tanah/Bekas Milik Adat/Penguasaan atau Garapan Tanah Negara) kepada Negara di hadapan **PIHAK KEDUA** dalam Rangka Penataan Bidang Tanah melalui kegiatan Konsolidasi Tanah. Selama proses penerbitan hak atas tanah yang baru, **PIHAK PERTAMA** tidak boleh memindahtangankan bidang tanah dimaksud kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pelepasan hak ini akan diganti dengan penerbitan Hak Atas Tanah yang baru sesuai dengan hasil kesepakatan dalam desain Konsolidasi Tanah, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat akan menyerahkan kembali hasil penataan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selaku peserta Konsolidasi Tanah dengan memberikan Hak Atas Tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Hasil penataan bidang tanah tersebut harus sesuai dengan desain konsolidasi tanah yang telah disepakati dikurangi dengan Tanah untuk Pembangunan (TP) sebesar .....% sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Desain Konsolidasi Tanah Tanggal 26-10-2020 dan Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah Atas Nama **PIHAK PERTAMA** Tanggal 26-10-2020.

Pernyataan ini sebagai dasar pemindahan desain Konsolidasi Tanah ke lapangan dan sebagai dasar penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah atas nama **PIHAK PERTAMA** I Wayan Kontel (isi nama pemilik/penggarap) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah/Garapan dalam rangka Konsolidasi Tanah ini berlaku sejak ditandatanganinya surat ini.

PIHAK PERTAMA




I Wayan Kontel

Saksi-Saksi :

1. Saksi 1 I Wayan Satria .....

2. Saksi 2 I Nyoman Karna Jaya .....



Gerung 2 - 11 - 2020

PIHAK KEDUA



I MADE ARYA SANJAYA, SH.,MH.

**SURAT PERNYATAAN  
PERSETUJUAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : I wayan kentel  
NIK : 5201130112910003  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Tempat/Tgl Lahir : Karang Anyar / 01-12-1971  
Alamat : Karang Anyar Desa Jembatan kembar  
Telp./HP: .....

dengan ini menyatakan menyetujui dan menerima hasil Desain Konsolidasi Tanah, sebagai berikut:

Luas Bidang Awal : ~~4038~~ <sup>2038</sup> M<sup>2</sup>.  
Luas Hasil Desain : ~~2038~~ <sup>2038</sup> M<sup>2</sup>.  
Nomor Bidang (Peta Bidang Tanah Awal) : 723  
Nomor Kaveling (Peta Desain): 63  
Luas TP : 0 M<sup>2</sup> (~~4~~ Dari Luas Bidang Awal)  
Terletak Di :  
Blok/Jl. : Karang Anyar RT/RW:...../.....  
Desa : Jembatan Kembar  
Kecamatan : Lembar  
Kabupaten : Lombok Barat

Dengan batas bidang sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : I Nyoman Dore
- b. Sebelah timur berbatasan dengan : Men wirke
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan : Saluran
- d. Sebelah barat berbatasan dengan : Pecatu Pemda

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) dan salah satunya dibubuhi meterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakeli / 26 / 10 / 2020



nyataan,  
I wayan kentel



63

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jln Sukarno – Hatta Giri Menang Gerung, Email : [bpn.lobar@gmail.com](mailto:bpn.lobar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**NOMOR : 242/HM/BPN-52.01/2020**

TENTANG  
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBYEK KONSOLIDASI TANAH  
DI DESA JEMBATAN KEMBAR  
KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT  
ATAS NAMA I KETUT KERTA dkk (4 BIDANG)


**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

- Membaca : a. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 474.a/36.4/2020 Tanggal 2 Maret 2020 Tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Tahun 2020;
- b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama I Ketut Kerta dkk (4 orang);
- Menimbang : a. Bahwa Saudara I Ketut Kerta, dkk (4 orang) selaku peserta konsolidasi tanah sebagaimana tercantum dalam daftar nama peserta kegiatan konsolidasi tanah yang menguasai dan menggunakan tanah yang menjadi obyek konsolidasi tanah seluas  $\pm$  13.380 m<sup>2</sup> terletak di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, telah memenuhi syarat untuk diberikan kembali tanahnya dengan status hak milik;
- b. Bahwa tanah seluas  $\pm$  13.380 m<sup>2</sup> semula berstatus hak milik dan telah dilepaskan oleh Saudara I Ketut Kerta dkk (4 orang) selaku peserta konsolidasi tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, telah melepaskan hak atas tanahnya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Saudara I Ketut Kerta dkk (4 orang);
- c. Bahwa tanah tersebut selama ini dipergunakan oleh Saudara I Ketut Kerta dkk (4 orang) sebagai tanah Pertanian dan berdasarkan RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 diperuntukkan untuk pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
12. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah; dan
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK KEPADA I KETUT KERTA DKK (4 ORANG) ATAS TANAH YANG TERLETAK DI DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT.
- PERTAMA : Menerima pelepasan Hak Milik dengan Nomor Hak/Bukti Penguasaan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini atas nama I KETUT KERTA dkk (4 orang) terletak di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Sertipikat Hak Milik tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah sejak tanggal 12 Nopember 2020;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menarik Sertipikat Hak Milik/Bukti Penguasaan dengan Nomor Hak/Bukti penguasaan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan mencoretnya dalam Buku Tanah, serta Daftar Isian umum lainnya;
- KETIGA : Memberikan Hak Milik kepada I KETUT KERTA dkk (4 orang) atas sebidang tanah seluas  $\pm 13.380 \text{ m}^2$  (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan NIB. Yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang terletak di :
- a. Desa : Jembatan Kembar;
  - b. Kecamatan : Lembar;
  - c. Kabupaten : Lombok Barat;
  - d. Provinsi : Nusa Tenggara Barat;
- KEEMPAT : Pemberian Hak Milik sebagaimana DIKTUM KETIGA dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
3. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
6. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat, di Gerung;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat  
 Nomor : 242/HM/BPN-52.01/2020  
 Tanggal : 8 Desember 2020

No.	Penerima Hak		Tanah yang Diberikan			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Keterangan
	Nama	Alamat	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	A. NIB B. NUB C. PBT	Bukti Penguasaan / Nomor Hak yang di Lepaskan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I Ketut Kerta	Karang Anyar	4.039	A. 23.01.02.03.06098 B. 13 C. 723	M. 1712		
2	I Wayan Kontel	Karang Anyar	3.968	A. 23.01.02.03.06101 B. 52 C. 723	M.		
3	I Wayan Sukerate	Karang Anyar	3.335	A. 23.01.02.03.06094 B. 59 C. 723	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : PEM-JKM/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020		
4	I Wayan Kontel	Karang Anyar	2.038	A. 23.01.02.03.06092 B. 23 C. 723	M. 3947		

KEMENTERIAN PERTANAHAN DAN TANAH  
 KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT  
 23 MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.  
 NIP. 196903301993031002  
 REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR IDENTIFIKASI SUBYEK DAN OBYEK KONSOLIDASI TANAH

1. Subyek (Peserta) Konsolidasi Tanah :

Nama : I Wayan Kontel
No. KTP/Bukti Diri : 520130112710003
Pekerjaan : Petani / Petebun
Tempat/Tgl Lahir : Karang Anyar, 1 Desember 1971
Alamat : Karang Anyar
Telp./HP :

2. Obyek (Bidang Tanah) Konsolidasi Tanah :

Status Tanah : Milik/Garapan\* Terletak Di:
Blok/Jalan : Karang Anyar RT / RW : /
Desa : Jembatan Kembar
Kecamatan : Lembar
Kabupaten : Lombok Barat

3. Sketsa Bidang Tanah :




Table with 3 columns: Batas-Batas, Nama Tetangga Batas, Tanda Tangan. Rows include: Sebelah Utara (M/M Dore), Sebelah Timur (Ngh wirke), Sebelah Selatan (Md meranggi), Sebelah Barat (Pecatu Pemda).

4. Data Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah

a. Sertipikat : HM/WGB/.. No .../3917 Tanggal 20-10-2008
Atas Nama : I Wayan Kontel
b. Warisan :
Nama Pewaris : Meninggal Tahun :
Surat Wasiat/ : \*\* (buatkan bila tidak ada)
Keterangan Waris
c. Hibah/Pemberian :
Nama Pemberi Hibah :
Dilakukan dengan surat dibawah tangan/Akta PPAT/Lisan\*\*\*)
Tanggal : No. Akta PPAT:
Nama PPAT :
(bila dilakukan dengan lisan buatkan surat pernyataan\*\*)

- d. Pembelian dengan : Surat dibawah tangan/Kuitansi/Akta PPAT/Lisan\*)\*\*) Tanggal : ..... No. Akta PPAT : ..... Nama PPAT : .....
- e. Lain-Lain Sebutkan : .....
5. Bukti Perpajakan :  
 Petok/Letter C/Girik/Ketitir/Verponding/Verponding Indonesia/IPEDA/PBB/SPPT\*)\*\*) Nomor : ..... Tahun/Tanggal .....  
 Luas Tanah : ..... M<sup>2</sup>,  
 NJOP/M<sup>2</sup> : Rp. ....
6. Riwayat Penguasaan :  
 a. Pada Tahun 1960 dikuasai/ dimiliki oleh .....  
 b. Berikutnya Pada Tahun ..... Oleh .....  
 Diperoleh dengan cara .....  
 (Tulis riwayat kepemilikan/ penguasaan sampai pada kepemilikan/ penguasaan saat pendataan)  
 c. Penggunaan Tanah Saat ini : .....
7. Bangunan Di Atasnya : ~~Ada~~/Tidak Ada\*) (kalau ada sebutkan).....  
 8. Sengketa Atas Tanah : ~~Ada~~/Tidak Ada\*) (kalau ada uraikan).....

Jakem 7-8-2020

Menyetujui:  
 Pemilik/Penggarap\*) Tanah  
 Selaku Peserta Konsolidasi Tanah

  
 wayan kambel

Petugas Identifikasi\*\*\*),

1. Ba Irni F (.....)
2. Yua prantio (.....)

Keterangan :  
 \*)Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu  
 \*\*)Sesuai ketentuan PMNA/ KBPN No. 3/ 1997  
 \*\*\*)Berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan



**PETA BIDANG TANAH**  
 Nomor : 723/2020



Skala 1 : 1000



Kode Desa : 220 02 0  
 Jalan/RT/RW : 400 2000  
 Desa : Jambak  
 Kecamatan : Lingsar  
 Kabupaten : Lombok Barat  
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

No. Etilas : 400 2000  
 Nama Persepsi : IWAYAY KONTROL

Alamat : KARANG JAWAR DAN KAYANGAN JAWAR

Aksi Hak : Hak Milik  
 Di 300 : 300000  
 Di 307 : 300000  
 Nomor GU : 19 (44.1.5  
 Lantai Peta : 203 m<sup>2</sup>  
 Luas : 203 m<sup>2</sup>  
 Petugas Uur : Rang Ben Samudra / BA

NIP Petugas Uur :  
 Kelembagaan tanah :  
 Penyidik Kelas : IWAYAY KONTROL  
 Prosedur : Pengukuran-ASN  
 Catatan :  
 TmK tengah : 28418.52904 / 115.08322° - 8.01188°



**LEGENDA**  
 Nama : Ibandikasi Bidang Tanah  
 Bidang Persepsi

Sema 1 : 2463-020  
 Ad. Kepala Kantor Pendaftaran  
 Kepala Seksi Informatika Pendaftaran  
 H. RUPITAN S. M.  
 (19760116 199008 10001)

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : <b>Milk</b>                  No. : <b>3947</b>                  Desa / Kel. : <b>JEMBATAN KEMBAR</b>                  Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  <b>I WAYAN KONTEL</b>                   Tanggal lahir / <del>akta pendirian</del>  <b>01-Desember-1971</b></p>
<p>b) NIB <b>23.01.02.03.04674</b>                  Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN  <b>GERUNG</b> <b>18-Oktober-2008</b>                  AN. Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kota   <b>LOMBOK BARAT</b>                  Ketua Panitia / Tim Ajudikasi                  Nomor : <b>03</b>                  (td)</p>
<p>c) ASAL HAK                  1. Konversi  <u>Penegasan Konversi</u>                  2. Pemberian hak                  3. <u>Pemecahan / Pemisahan /</u>  <u>Penggabungan bidang</u></p>	<p>d) DASAR PENDAFTARAN                  1. Daftar Isian 202                  Tgl. <b>16-Oktober-2008</b>                  No. <b>372/03/23.01/03/2008</b>                  Drs. <b>KETUT DIPTASARI, MH</b>                  NIP <b>010184433</b></p>
<p>2. Surat Keputusan                  Tgl.                  No.                  3. Permohonan Pemecahan /                  Pemisahan / Penggabungan bidang                  Tgl.                  No.</p>	<p>b) PENERBITAN SERTIPIKAT  <b>GERUNG</b> <b>20-Oktober-2008</b>                  AN. Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kota   <b>LOMBOK BARAT</b>                  Ketua Panitia / Tim Ajudikasi                  Nomor : <b>03</b></p>
<p>e) SURAT UKUR                  Tgl. <b>18-Oktober-2008</b>                  No. <b>2540 / JEMBATAN KEMBAR / 2008</b>                  Luas. <b>2.079m<sup>2</sup></b>                  Dua Ribu Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi</p>	<p>                  Drs. <b>KETUT DIPTASARI, MH</b>                  NIP <b>010184433</b></p>
<p>i) PENUNJUK                  - DI201 Nomor 5673 Tahun 2008                  - Pengumuman Data fisik dan data yuridis Nomor 229 Tanggal 16/09/2008.</p>	

2 3 0 1 0 2 0 3 1 0 3 9 4 7

NIB : 23.01.02.03.04674

# SURAT UKUR

Nomor : 02540 / JEMBATAN KEMBAR / 2008

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT

Kabupaten / Kota : LOMBOK BARAT

Kecamatan : LEMBAR

Desa / Kelurahan : JEMBATAN KEMBAR

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-39.043-11-6

Lembar : Kotak : B4

Kadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian untuk sawah

Tanda-tanda batas : Tanda-tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997




Luas : 2.079 m<sup>2</sup> ( Dua Ribu Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : ditunjukan oleh I WAYAN KONTEL selaku pemilik dan ditetapkan oleh

Satgas Yuridis dan diukur oleh PT. Geotrav Bhuana Survei



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl.

No.

Daftar Isian 307 tgl. 18-Oktober-2008

No. 22381

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

GERUNG

18 - Oktober 2008

GERUNG

20 - Oktober 2008

AN. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan



AN Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
LOMBOK BARAT  
Ketua Panitia / Tim Ajudikasi  
Nomor :

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
LOMBOK BARAT  
Ketua Panitia / Tim Ajudikasi  
Nomor :

ttt

*[Signature]*  
Drs. IKETUT DIPTASARI, MH  
NIP 010184433

Drs. IKETUT DIPTASARI, MH  
NIP 010184433

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan

Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : MILIK No. : 05497 Desa / Ket. : JEMBATAN KEMBAR Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK I WAYAN KONTEL</p>
<p>b) NIB 23010203.06092 Letak Tanah ---</p>	<p>Tanggal lahir / aktu pendirian 01 Desember 1971</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Gerung, 08/12/2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Lombok Barat </p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p>	<p>I MADE ARYA SANJAYA, S.H.,M.H. NIP 19690510 199303 1 002</p>
<p>2. Surat Keputusan <b>F.</b> Tgl. 08/12/2020 No. 242/HM/BPN-52.01/2020 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Gerung, 08/12/2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Lombok Barat </p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 08/12/2020 No. 04138/ Jembatan Kembar/2020 Luas : 2.037 m<sup>2</sup></p>	<p>I MADE ARYA SANJAYA, S.H.,M.H. NIP 19690510 199303 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK <b>F. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat</b> - Berasal dari Sertipikat Nomor 03947/Jembatan Kembar Sertipikat Konsolidasi Tanah Tahun 2020 - Hak Milik dimaksud oleh penerima hak hanya boleh dipergunakan untuk Tanah Kebun dan apabila akan melakukan perubahan penggunaan tanahnya/mengalihkan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya harus mendapat ijin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.</p>	

AA456073

2	3	0	1	0	2	0	3	.	.						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

DAFTAR ISIAN 207  
NIB : 23.01.02.03.06092

# SURAT UKUR

Nomor 04138 / Jembatan Kembar / 2020

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kabupaten / Kota : Lombok Barat

Kecamatan : Lembar

Desa / Kelurahan : Jembatan Kembar

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-39.043

Lembar : 11 Kotak : E / 4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian


Tanda-tanda batas : Tugu-tugu memenuhi yang ditentukan dalam PMNA/ Ka. BPN No. 3/1997 pasal 22 ayat 1e

Luas : 2037 m<sup>2</sup> ( Dua ribu tiga puluh tujuh meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : Nyoman Kontel



SKALA 1 : 2000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini sesuai dengan Peta Desain Konsolidasi tanah Tahun 2020 Desa  
Jembatan Kembar

Daftar Isian 302 tgl. 30 September 2020 No. 17506 / 2020

Daftar Isian 307 tgl. 08 Desember 2020 No. 54654 / 2020


Tanggal Penomoran Surat Ukur

Gerung, 08 Desember 2020

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian

Kantor Pertanian  
Kabupaten / Kota

Lombok Barat

  
RURY IRAWAN, S.Si.T., M.H.

NIP 19760118 199503 1 001



Lihat Surat Ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : ..... Nomor Hak .....